

Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Suap Politik

Ahmad Muhajir

UIN Antasari Banjarmasin

amuhaj82@gmail.com dan ahmad.muhammad@uin-antasari.ac.id

Diterima 0-12-2022 | Direview 10-12-2022 | Diterbitkan 30-12-2022

Abstract

Islamic studies on money politics written in Indonesian rarely analyze the opinions of Islamic social organizations (*ormas*). Most of the previous researchers conducted their own search for the legal status of money politics, either by referring to the hadith about *risywah* (bribery) or using a certain Islamic perspective, for example, *maqashid as-syari'ah*. However, the personal opinions of these researchers, most of them are not very popular, are not as echoed in the public as fatwas issued by major Islamic organizations in Indonesia. In this article, I analyze the fatwa of Nahdlatul Ulama (NU) on the issue of money politics. Apart from being widely known by the Indonesian people and having tens of millions of members, NU has a distinctive fatwa on this issue that uses the concept of intention as a reference. This fatwa when analyzed in detail led to the conclusion that the prohibition of giving a gift to voters turned out to have an exception.

Keywords: *money politics; fatwa; Nahdlatul Ulama; intention.*

Abstract

Kajian Islam tentang politik uang yang ditulis dalam bahasa Indonesia jarang menganalisis opini organisasi Islam. Sebagian besar peneliti terdahulu melakukan penelusuran sendiri terhadap hukum politik uang dalam Islam, baik dengan merujuk pada hadits tentang *risywah* maupun menggunakan konsep tertentu dalam Islam, misalnya *maqashid as-syari'ah*. Namun pendapat pribadi para peneliti ini, yang sebagian besarnya kurang dikenal publik secara luas, kecil gemanya jika dibandingkan fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia. Dalam artikel ini, saya akan menganalisis fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tentang masalah politik uang. Selain dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan memiliki puluhan juta anggota, NU memiliki ke-khas-an karena menggunakan konsep niat sebagai acuan. Fatwa ini jika ditelaah secara rinci berujung pada kesimpulan bahwa larangan memberikan hadiah kepada pemilih sebenarnya memiliki suatu pengecualian.

Keywords: *Politik uang; fatwa; Nahdlatul Ulama; niat.*

Pendahuluan

Kajian Islam tentang politik uang yang ditulis dalam bahasa Indonesia jarang menganalisis opini organisasi Islam. Sebagian besar peneliti terdahulu melakukan penelusuran sendiri terhadap hukum politik uang dalam Islam, baik dengan merujuk pada hadits tentang *risywah* maupun menggunakan konsep tertentu dalam Islam, misalnya *maqashid as-syari'ah*.¹ Pendapat pribadi para peneliti ini, yang sebagian besarnya kurang dikenal publik secara luas, kecil gemanya jika dibandingkan fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia. Memang ada artikel di Jurnal At-Turas karya Mashudi Umar yang jika dilihat dari judulnya seharusnya berisi analisis atas keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam isu ini.² Namun hingga akhir artikel, Mashudi Umar sama sekali tidak membicarakan isi dari fatwa Nahdlatul Ulama (NU). Dengan demikian, *gap* dalam literatur cukup jelas dan perlu untuk ditutup.

Dalam artikel ini, saya akan menganalisis fatwa NU tentang masalah politik uang. NU dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan memiliki puluhan juta anggota.³ Kanal-kanal berita online menyebarkan fatwa yang NU buat tentang politik uang dan banyak pendapat keagamaannya di urusan lain.⁴ Hal ini menjadi bagian dari tren pemberitaan media online dan elektronik yang lebih suka merujuk kepada organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah, bukannya para akademisi

¹Muhammad Farisan Kasyfi, "Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu dan Pencegahannya Menurut Hukum Islam" (S1 UIN Antasari 2015); Harun Al-Rasyid, *Fikih korupsi: analisis politik uang di Indonesia dalam perspektif maqashid al-syari'ah* (Indonesia: Kencana, 2016); M Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyâsi," *Al-'Adalah* XII, no. 2 (2014); Hepi Reza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Al-'Adalah* XII, no. 3 (2015).

²Mashudi Umar, "*Money Politics* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)," *At-Turas* 2, no. 1 (2015).

³"Menakar Jumlah Jamaah NU dan Muhammadiyah," 19 January 2017, accessed 25 December 2017, 2017, <https://hasanuddinali.com/2017/01/19/menakar-jumlah-jamaah-nu-dan-muhammadiyah/>.

⁴"MUNAS NU Siapkan Fatwa Haram untuk Politik Uang," *Bisnis.com*, 16 September 2012, accessed 5 July, 2021, <https://m.bisnis.com/amp/read/20120916/15/95810/munas-nu-siapkan-fatwa-haram-untuk-politik-uang>; "KH Malik Madani: Sedekah Politik Haram," NU Balikpapan, 18 July 2014, accessed 16 April, 2018, <http://nubalikpapan.blogspot.co.id/2013/06/kh-malik-madani-sedekah-politik-haram.html>; "Katib Aam PBNU: Sedekah Politik Haram," <http://www.nu.or.id>, 20 Juni 2013, accessed 21 June, 2019, <http://www.nu.or.id/post/read/45274/katib-aam-pbnu-sedekah-politik-haram>.

yang mengkaji Hukum Islam, dalam hal keagamaan termasuk status hukum *money politics*.⁵

Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa yang rumit tentang politik uang dalam kegiatan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Konferensi Besar di Cirebon, Jawa Barat pada September 2012. Fatwa tersebut diberi judul “*riyyah politik*” atau suap politik. Fatwa-fatwa dan rekomendasi yang dihasilkan di pertemuan ini diterbitkan sekitar tiga tahun kemudian, sehingga memudahkan untuk para peneliti.⁶ Fatwa tentang suap politik menjadi bagian dari isu-isu keagamaan kontemporer (*diniyyah waqi’iyyah*), didokumentasikan di halaman 69-75. Fatwa NU tentang suap politik berisi empat bagian, yakni, deskripsi masalah (h. 69), pertanyaan (h. 69-70), jawaban (h. 70) dan dasar penetapan (h. 71-75).

Fatwa ini jika ditelaah secara rinci, memiliki ke-khas-an karena menggunakan konsep niat sebagai acuan dan berujung pada kesimpulan bahwa larangan memberikan hadiah kepada pemilih sebenarnya memiliki suatu pengecualian. Lebih lanjut, fatwa NU ini menunjukkan adanya spektrum hukum yang lebar untuk tindakan pemilih yang memberikan dukungan kepada calon setelah menerima uang atau hadiah darinya.

Pembuka fatwa

Dilihat sekilas, terutama di awalnya, isi fatwa NU tampak tidak jauh berbeda dari fatwa dari organisasi Islam lain, misalnya, MUI dan Muhammadiyah serta kebanyakan ulama yang mengeluarkan pendapat pribadinya masing-masing. Dokumen

⁵Menteri Agama Dukung Fatwa Haram Money Politic," 13 September 2012, accessed 12 March, 2018, <http://news.liputan6.com/read/437102/menteri-agama-dukung-fatwa-haram-money-politic>; "Heboh Mahar Politik, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram?," viva.co.id, 18 Januari 2018, accessed 5 July 2021, <https://www.viva.co.id/berita/politik/998297-heboh-mahar-politik-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram>; "MUI Ingatkan Peserta Pilkada Soal Fatwa Haram Politik Uang," www.viva.co.id, 25 January 2017, accessed 14 Maret, 2018, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/875196-mui-ingatkan-peserta-pilkada-soal-fatwa-haram-politik-uang>.

⁶P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes N.U.: 14-17 September 2012*, ed. Khatibul Umam Wiranu and Ulil Abshar Hadrawy (Jakarta, Indonesia: LTN PBNU, 2015).

NU ini menyajikan fatwa dalam bentuk tanya jawab, mengikuti gaya tradisional penyampaian fatwa.⁷ Kata pembuka fatwa ini berisi kerangka pikiran sebagai berikut.

Dalam upaya menarik simpati masyarakat dan merebut suara terbanyak, [di masa pemilu] acap kali kita melihat berbagai bentuk pemberian dari para calon kepada para pemilih. Para calon membagikan kepada mereka pemberian dengan dalih ongkos jalan, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja untuk datang ke lokasi pencoblosan. Bahkan para calon terkadang menggunakan momen pemilihan umum untuk memberikan kepada para pemilih zakat dan shadaqah. Pemberian dengan berbagai dalih tersebut tidak lepas dari maksud tertentu dan berpengaruh kepada pemilih dalam menentukan calon yang akan dipilihnya.⁸

Bagian pertama dari fatwa NU berkaitan dengan tindakan calon dan menetapkan hukum memberi hadiah kepada pemilih. Dalam merumuskan fatwa ini, ulama NU tidak hanya mengacu pada *nash* yang melarang *risyah*, tetapi juga hadis tentang pentingnya *niyyat* atau motivasi dalam mendefinisikan tindakan. Poin pertama dari fatwa itu berbunyi

Pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk kategori risyah (suap).⁹

Jadi, menurut NU, haram hukumnya bagi calon politik memberikan uang kepada pemilih dengan maksud semata hanya untuk kepentingan pemilu, yakni agar penerima uang mau memilih mereka. Dalam pandangan NU, tindakan tersebut merupakan suap politik. Klaim bahwa uang itu adalah sesuatu yang lain, seperti biaya transportasi dan kompensasi meninggalkan pekerjaan, tidak mengubah statusnya sebagai suap.

Sampai di sini, fatwa NU tentang politik uang nampak tidak berbeda dari fatwa-fatwa-fatwa dalam isu ini buatan organisasi Islam yang lain ataupun buatan ulama secara individual. Namun jika ditelisik lebih jauh, fatwa NU ternyata lebih kompleks. Analisis di beberapa halaman berikut akan menunjukkan bahwa NU mempertimbangkan dua faktor, yaitu, sedekah dan niat membeli suara. Untuk

⁷Ann Black, Hossein Esmaeili, and Nadirsyah Hosen, *Modern Perspective on Islamic Law* (Cheltenham, United Kingdom and Northampton, MA, United States of America: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), 85.

⁸P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes N.U.: 14-17 September 2012*, 69.

⁹*Ibid.*, 70.

memahami posisi NU dengan benar, diskusi yang terperinci diperlukan dan saya akan membawa pembaca ke wilayah fiqh yang mungkin agak sulit dipahami.

Hadiah atas nama zakat dan sedekah

Dalam fatwanya, NU juga menanggapi sebutan lain bagi uang tunai yang dibagikan kepada pemilih, yaitu sebagai sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah. Pertanyaan mendasarnya adalah sah tidaknya membayar zakat dan memberikan sedekah kepada pemilih semasa pemilu. Fatwa ini memberi dua putusan. Pertama,

pemberian zakat atau shadaqah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk risywah (suap).¹⁰

Pada dasarnya, bagian ini hanya menerapkan hukum yang sama seperti di bagian sebelumnya dari fatwa. Tetapi teks fatwa kemudian berlanjut dengan penafsiran yang berbeda dan lebih pemaaf:

Jika pemberian zakat atau shadaqah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau memberi shadaqah, dan sekaligus dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat atau shadaqah itu sah, tetapi pahalanya tidak sempurna, dan sesuai perbandingan antara dua maksud tersebut.¹¹

Jadi, jika ada niat untuk membayar zakat atau memberikan sedekah, hadiah dari calon dapat digolongkan sebagai zakat atau sedekah. Ketika niat baik itu tidak ada, dan yang tertinggal hanya motivasi untuk mempengaruhi perilaku pemilih, maka hadiah yang sama dianggap sebagai *risywah*. Dengan demikian, niat calon merupakan elemen penting dalam fatwa buatan NU ini. Jelas bahwa niat (*niyyat*) merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam. Begitu niat dipertimbangkan, seseorang tidak dapat menilai suatu tindakan hanya berdasarkan penampilan luarnya. Nabi Muhammad bersabda bahwa perbuatan dinilai berdasarkan motivasi yang melatar belakangnya.¹²

Apabila kita narasikan ulang fatwa ini, kita akan menemukan ilustrasi berikut. Misalkan kita memiliki dua calon yang memberikan uang kepada pemilih. Kedua kandidat berharap bahwa penerima akan memilih mereka. Dalam perspektif NU, ada kemungkinan salah satu calon melakukan *risywah*, sementara calon lainnya secara sah

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²An-Nawawī, *an-Nawawī's Forty hadīth: an anthology of the sayings of the Prophet Muhammad* (Cambridge, United Kingdom: Islamic Text Society, 1997), hadits nomor 1.

membayar zakat atau bersedekah. Oleh karena itu, salah satu calon berdosa karena melakukan *risywah*, sedangkan yang lain memenuhi kewajiban agama dengan membayar zakat, meskipun sang muzakki tidak mendapatkan pahala secara sempurna. Garis tipis yang memisahkan kedua tindakan tersebut adalah apakah ada niat untuk mengamalkan ajaran agama berupa zakat atau sedekah.

Di sini, kita melihat bahwa ulama NU terbuka terhadap kemungkinan bahwa memberi hadiah kepada pemilih mungkin mengandung niat yang baik dan bisa diterima agama. Masalahnya, mempertimbangkan faktor niat dalam urusan ini dapat menciptakan celah yang mengizinkan orang membeli suara. Karena itu, orang mungkin menuduh bahwa fatwa NU ini memberikan jalan keluar dari dosa *risywah*, bukan dengan menghalangi calon dari membagikan uang kepada pemilih, tetapi dengan memasukkan unsur *niyyat* yang “benar”. Hal ini memudahkan calon untuk beralih dari *risywah* ke sedekah.

Setelah menyebutkan kritik di atas, penulis juga terbuka pada kemungkinan bahwa penekanan fatwa ini ada pada pahala yang “tidak sempurna”. Artinya, NU tidak menginginkan calon Muslim membeli suara, karena meskipun ada niat berzakat atau bersedekah, ganjaran yang diterimanya pasti jauh dari sempurna. Namun harus diakui bahwa fatwa ini terbuka untuk tafsiran yang permisif tentang kegiatan jual-beli suara.

Menafsirkan “pahalanya tidak sempurna”

Salah satu frase penting dalam fatwa NU ini, yaitu “pahalanya tidak sempurna”, muncul dalam teks fatwa namun tanpa penjelasan. Dokumen fatwa ini tidak melampirkan referensi dalam soal ketidak-sempurnaan pahala sedekah akibat niat yang bercampur. Untuk memahami gagasan ini, kita harus mencari informasi di tempat lain. Menurut saya, dengan memahami doktrin niat, tindakan dan ganjaran dalam Islam, kita bisa mendapatkan petunjuk. Teks-teks keagamaan menunjukkan bahwa niat membingkai tindakan dan menentukan ukuran pahala. Di bawah ini adalah diskusi singkat tentang doktrin keagamaan di mana saya membangun tafsiran untuk frasa tersebut.

Sebuah contoh yang umurnya telah berabad-abad tentang poin bahwa niat membingkai tindakan adalah tentang orang-orang yang ikut berhijrah dengan Nabi

Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Sebagaimana dikutip Imam An-Nawawi dalam 40 hadis pilihannya, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa

Amal itu tergantung niatnya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Tetapi orang yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita untuk dinikahi, maka kepindahannya [dari Mekkah ke Madinah dinilai] sesuai motivasi itu.¹³

Rupanya, ada seorang pria di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah termotivasi pergi kesana untuk mengikuti seorang wanita bernama Ummu Qois. Pria itu dikatakan “*hijrah ke Ummu Qois*” setelah menikahinya di Madinah.¹⁴ Dengan demikian, baik agama maupun tujuan duniawi dapat memotivasi orang untuk melakukan ketaatan, termasuk hijrah.

Seseorang dengan motivasi agama akan memiliki kedudukan yang berbeda di hadapan Tuhan dibandingkan dengan orang termotivasi oleh tujuan duniawi, meskipun keduanya melakukan ketaatan yang sama. Karena perbedaan motivasi ini, sangat logis jika keduanya juga dihargai secara berbeda. Orang yang melakukan ibadah dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah akan mendapatkan ganjaran di akhirat dengan terbebas dari neraka, tinggal di surga dengan segala kenikmatan, dan yang tertinggi adalah dikaruniai pengalaman melihat Allah.¹⁵

Sebaliknya, sumber-sumber Islam menunjukkan bahwa orang yang melakukan ibadah dengan tujuan-tujuan duniawi akan mendapatkan balasan di dunia ini, entah seluruhnya atau hanya sebagiannya. Tetapi orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa lagi di akhirat kelak. Ayat-ayat Al-Qur’an, seperti ayat ke-15 dan ke-16 Surah Hud, dan ayat ke-20 Surah Asy-Syura menunjukkan hal ini. Ibnu Abbas, murid Nabi Muhammad yang kemudian menjadi ahli tafsir Al-Qur’an, menjelaskan bahwa

Seseorang yang mengerjakan amal saleh, [misalnya,] puasa, shalat atau ibadah malam (tabajjud), dan dia melakukan itu semata untuk tujuan duniawi, maka Allah berfirman: “Aku memberikan balasan yang dia inginkan di kehidupan dunia ini. Namun di akhirat, dia termasuk orang yang merugi”.¹⁶

¹³*Ibid.*

¹⁴Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, vol. 4 (Semarang, Indonesia: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, t.t.), 352.

¹⁵QS Yunus, ayat 26, QS Al-Qiyamah, ayat 22-23 dan QS Al-Bayyinah, ayat 7-8.

¹⁶Muhammad Ibn Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, ed. Mahmud Muhammad Syakir, vol. 15 (Cairo, Egypt: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t.), 263.

Kita dapat mendeteksi adanya nada menyayangkan dalam kutipan ini.

Kasus niat bercampur seperti dalam fatwa NU adalah niat yang bukan semata-mata untuk keridhaan Allah, dan pada saat yang sama juga bukan semata-mata untuk tujuan duniawi. Adanya unsur sedekah dalam niat tersebut, saya duga, menjadi alasan mengapa para ulama NU menganggap bahwa sang calon tetap berpeluang mendapat pahala. Tapi pahala itu tidak akan mendekati tingkat pahala sedekah dengan niat murni karena Allah. Tujuan duniawi tercapai ketika beberapa penerima sedekah politik memilih calon yang memberi uang. Dengan demikian, di akhirat, calon dengan niat campuran hanya akan mendapatkan apa yang tersisa dari pahala. Seberapa besar sisanya itu tergantung pada proporsi niat sedekah di dalam keseluruhan niat, seperti yang disarankan fatwa.

Dengan demikian, “pahala tidak sempurna” dalam fatwa NU dapat dipahami sebagai pahala yang mengecil, yang penyebabnya adalah pencampuran niat mencari suara dalam niat sedekah. Untuk mendukung gagasan bahwa pahala dapat menyusut, saya merujuk pada karya seorang ulama besar Islam masa lalu dan seorang sufi, Imam Al-Ghazali (meninggal 1111 M), sebagaimana dijelaskan seorang tuan guru Banjar zaman sekarang. Dalam *magnum opus*-nya, Ihya Ulumiddin, Imam Al-Ghazali menulis bahwa “banyak perbuatan kecil menjadi besar karena niatnya, dan banyak perbuatan besar menyusut juga karena niatnya”.¹⁷ Guru Bakhiet, seorang tuan guru Banjar yang mengasuh Pondok Pesantren dan Pengajian Nurul Muhibbin di Kalimantan Selatan, menjelaskan bait tersebut sebagai berikut.

Suatu amal mungkin terlibat besar tapi pahala dari Allah kecil karena niatnya kecil. Sebaliknya, amalan lain mungkin kecil tapi karena niatnya besar maka Allah memberikan pahala yang besar. Misalnya, memakai minyak wangi itu enteng. Padahal jika seseorang melakukannya dengan berbagai niat baik, misalnya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, membuat orang yang duduk di sekitar kita nyaman dengan bau yang harum, meningkatkan kecerdasan, menghindari komentar buruk di belakang kita tentang bau yang tidak sedap dan beberapa niat baik lainnya, maka niat-niat tersebut membuat pahala memakai minyak wangi akan meningkat tajam.

Contoh yang lain adalah naik haji yang merupakan ibadah yang besar. Nabi Muhammad berjanji bahwa surga adalah balasan bagi seorang haji mabrur (yang diterima). Dengan demikian, haji memiliki nilai yang tinggi. Namun beberapa jamaah haji mencampuradukkan niatnya, membawa barang-barang untuk

¹⁷Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, 4, 353.

dijual di Tanah Suci, misalnya rokok, jamu, dan pil KB. Jadi mereka memasukkan cari uang dalam niat mereka pergi ke Mekah dan Madinah. Akibatnya, niat untuk menunaikan haji berkurang signifikan, tergerus oleh motivasi [duniawi] itu.¹⁸

Niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi itu sendiri dianggap kecil karena Al-Qur'an mengajarkan bahwa dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah di akhirat.¹⁹ Lebih tepatnya, niat seperti itu juga mengerdilkan perbuatan besar.

Melarang tapi tidak secara total

Penafsiran ini mendukung gagasan bahwa fatwa NU menyayangkan tindakan mencampurkan sedekah dengan motivasi elektoral. Tapi sambil menawarkan penafsiran ini, saya juga mencatat bahwa fatwa NU ini masih murah hati. Ajaran sufi yang lebih ketat menerangkan bahwa ikhlas berarti kemurnian niat dan ketidak-ikhlasan tidak memberikan apa pun kepada orang-orang beriman di akhirat.²⁰ Beberapa tulisan ulama salafi bahkan menganggap bahwa ibadah yang dicampur dengan tujuan duniawi merupakan tanda cacatnya iman seseorang.²¹

Singkatnya, fatwa NU ini tidak total melarang praktik politik uang, dan ini karena faktor niat dari calon dipertimbangkan oleh para ulama pembuat fatwa ini. Berbeda dengan NU, MUI dan Muhammadiyah tidak menganggap perlu untuk mempertimbangkan niat dari calon yang memberi hadiah kepada pemilih; tindakan menyuap pemilih saja sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa seorang calon telah melanggar aturan agama dan berdosa karenanya.

Analisis ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang cermat terhadap fatwa dari Nahdlatul Ulama, di mana rincian fatwa benar-benar penulis perhatikan. Jika

¹⁸Nasrullah PPNM, "02 Kitabul Ikhlas," (31 Dec 2019 19 Feb 2015). https://www.youtube.com/watch?v=J9QxaFS3slk&list=PLKwuuQo_17k6QLukscjwBE7PxXdF0DBwZ&index=22&t=0s, menit: 30.08 - 31.50.

¹⁹Abu Isma'il Muslim Atsari, "Perbandingan antara Dunia dengan Akhirat," *Majalah As-Sunnah*, Edisi 02/Tahun XVII/1434H/2013 2013, <https://almanhaj.or.id/4301-perbandingan-antara-dunia-dengan-akhirat.html>.

²⁰Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, 4, 350-57.

²¹Abdurrahman bin Nasir Sa'di, *Al-Qanlu As-Sadid fi Syarhi Kitab at-Tauhid*, ed. Sobri bin Slamah Sahin (Saudi Arabia: Dar at-Tsabat lin An-Nasyri wa At-Tauzi', 2004), 133; M. Abduh Tuasikal, "Amat Disayangkan, Banyak Sedekah Hanya untuk Memperlancar Rizki," *Rumaysho.com*, 10 November 2009, accessed 27 Dec, 2019, <https://rumaysho.com/641-amat-disayangkan-banyak-sedekah-hanya-untuk-memperlancar-rizki.html>.

melihat fatwa tersebut tanpa kehati-hatian, maka kesan yang muncul adalah bahwa fatwa NU sama saja dengan fatwa organisasi Islam lainnya, yaitu sangat anti politik uang. Kesimpulan kurang akurat ini terjadi, misalnya, pada seorang jurnalis yang menyalin fatwa NU kata demi kata dan menyimpulkan bahwa *"Islam sangat melarang politik uang"*.²² Padahal, hukum politik uang lebih bernuansa daripada yang umumnya diketahui orang. Jurnalis tersebut mengabaikan bagian penting dari dokumen fatwa NU yang menganggap sah jika calon membagikan uang dengan agenda ganda, yaitu memberikan sedekah dan mempengaruhi perilaku memilih. Sebagaimana dibahas di atas, bagian itu mengungkap adanya ambiguitas dalam fatwa anti politik uang NU.

Dua ide berlawanan dalam satu fatwa

Ambiguitas tersebut kemungkinan merupakan upaya mengkomodir ke dalam fatwa ini pemikiran-pemikiran yang berlawanan. Ada ulama NU yang menginginkan fatwa yang keras dan tegas. Mereka memandang tanpa ragu bahwa semua calon yang membagikan uang tunai adalah pelaku *risywah*. Di antara tokoh-tokoh NU yang berpandangan demikian adalah Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU dan Malik Madani, yang saat itu menjadi Katib Syuriah PBNU. Tiga hari menjelang pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2012, Said Aqil Siroj menyampaikan pendapat pribadinya bahwa *"Risywah (suap) dalam politik sama halnya dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh agama"*.²³

Malik Madani mempertanyakan keabsahan sedekah politik apa pun.²⁴ Dia mengatakan bahwa definisi sedekah dalam karya para ahli hukum Islam (kitab-kitab fikih) mengesampingkan praktik tersebut. Malik Madani menyatakan bahwa *"sedekah disebut sedekah karena niat tulus pelakunya"*,²⁵ dengan alasan bahwa calon yang mengharapkan suara sebagai imbalan atas sumbangan mereka tidak tulus. Karena itu,

²²"Islam Melarang Keras Politik Uang, Begini Penjelasan," news.okezone.com, 1 Februari 2019, accessed 26 April, 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjelasan>.

²³NU Bahas Fatwa Suap Politik Berkedok Sedekah," Khazanah, Republika.co.id, 11 September 2012, accessed 29 Oktober, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/ma66wr/nu-bahas-fatwa-suap-politik-berkedok-sedekah>.

²⁴"Suap Politik Tetaplah Risywah, Bukan Sedekah," NU Online, 19 May 2014, accessed 12 February, 2015, <http://www.nu.or.id/post/read/52094/suap-politik-tetaplah-risywah-bukan-sedekah>.

²⁵Kurniawan, "KH Malik Madani : Sedekah Politik Haram."

para caleg menawarkan suap politik, bukan sedekah. Teks keagamaan yang tepat bagi para calon, kata Malik Madani, adalah hadits yang berbunyi: “*Yang memberi suap dan yang menerima suap sama-sama masuk neraka.*”²⁶ Dapat dikatakan bahwa Malik Madani adalah sosok ‘pemurni’ yang menolak mencampurkan motivasi agama dan elektoral saat menyumbangkan uang. Penilaiannya terhadap praktik ini kontras dengan fatwa NU yang mengatakan bahwa penggabungan niat politik hanya mengurangi, bukannya menghilangkan pahala seluruhnya.

Fakta bahwa fatwa NU juga mengandung ‘opsi’ untuk mencampur niat saat bersedekah dalam konteks pemilu menyiratkan ada pemikiran lain di dalam komunitas NU. Saya menemukan pemikiran itu diungkapkan di publik baru-baru ini oleh dua ulama NU. Yang pertama adalah Kiai Ahmad Zahro dari Surabaya, yang tidak memiliki jabatan struktural di NU. Seorang profesor hukum Islam, ia menjawab pertanyaan tentang boleh tidaknya politik uang dengan mengatakan

*Dalam fiqh, praktik tersebut belum tentu salah. Karena status suatu perbuatan tergantung pada niat yang melatarbelakanginya. Jika [calon] berniat memberi sedekah dan penerima tidak memberikan janji [soal memilih], itu diperbolehkan.*²⁷

Ulama NU kedua yang pada prinsipnya tidak menolak jual beli suara adalah Gus Baha dari Rembang, Jawa Tengah. Dia sempat menjadi anggota Syuriah PBNU. Baginya, adalah suatu kesalahan untuk menyama-ratakan semua pemberian dari calon kepada pemilih sebagai *risywah*. Jika kasusnya adalah persaingan antara calon yang saleh dan yang tidak saleh, tentang siapa yang akan menang jika beli suara, pengeluaran calon yang saleh itu dibenarkan agama. Dalam sebuah rekaman ceramah, dia mengatakan bahwa

Dalam Fathul Muin (kitab Fiqih), ada fatwa bahwa wajib bagi orang-orang saleh untuk membeli posisi politik dalam situasi di mana orang-orang fasik ingin memenangkannya dengan membeli dukungan yang diperlukan. [Anda dapat memikirkan tindakan ini] sebagai cara untuk mengamankan kemenangan kebenaran. Ini bukan risywah... Saya tidak bercanda. Mari kita ambil contoh sederhana, pemilihan kepala desa. Misalkan ada calon, yang memiliki kebiasaan minum alkohol. Jika orang tersebut memenangkan pemilihan, ia kemungkinan akan mengadakan acara terlarang, seperti pertunjukan musik cabul dengan penari dan penyanyi seksi. Lalu, ada pesaingnya, yaitu orang alim dari komunitas pesantren. Calon yang

²⁶*Ibid.*

²⁷Azahro Official, "Money politics dalam perspektif Islam: Kyai Prof Dr H Ahmad Zahro MA al-Chafidz," (28 May 2019 27 January 2019). <https://www.youtube.com/watch?v=OT4Hr-ZxA6Q>.

fasik membayar dua puluh ribu rupiah [per suara], dan kita tahu bahwa calon yang saleh akan menang jika dia membayar tiga puluh ribu rupiah [per suara]. Menurut Fathul Mu'in dan kitab-kitab fiqh lainnya, [calon] yang saleh wajib membeli suara.

Apakah kamu mengerti ini? Jadi ini bukan kasus suap. Risywah adalah pembayaran untuk membalikkan keadaan, yang salah menjadi benar dan sebaliknya. Tapi jika membayar untuk memastikan kebenaran menang, sama saja dengan jihad (berjuang di jalan Allah).²⁸

Singkatnya, beli suara untuk mengalahkan politisi yang fasik bukanlah *risyah*, asalkan calon yang melakukannya orang yang saleh. Fatwa ini tidak menyebut konsep sedekah, tetapi juga bersandar pada motivasi atau *niyat* sebagai dasarnya. Dengan demikian, konsep niat memberi ruang untuk mengakomodasi kecenderungan anti politik uang sekaligus pandangan yang lebih pemaaf terhadap praktik tersebut.

Bagaimana dengan pemilih yang menerima hadiah?

Fatwa NU tentang *risyah* politik juga mencakup tindakan pemilih. Ini membuatnya terlihat lebih rinci ketimbang fatwa dari organisasi Islam lainnya yang mengharamkan keterlibatan *semua* pihak dalam jual-beli suara hanya dalam *satu* poin. Ulama NU memberi pandangan hukum pada dua tindakan pemilih: a) menerima pemberian dari calon dan b) memilih calon yang memberi. Dalam fatwa NU, masing-masing dari tindakan ini memiliki kemungkinan hukum yang berbeda tergantung keadaannya.

Pada soal menerima uang dari calon politik, ulama NU mempertimbangkan pengetahuan pemilih terhadap tujuan di balik pemberian tersebut. Mereka memfatwakan bahwa haram hukumnya menerima pemberian dari calon politik yang diketahui bertujuan menyuap, yakni agar si penerima mau memilihnya di hari pencoblosan. Poin ketiga dari fatwa NU tentang *risyah* politik menyatakan bahwa *“menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risyah (suap) oleh pemberi ... hukumnya haram*

²⁸Sekolah Sekolah Akhirat, "Gus Baha: Jangan Pernah Dengarkan Fatwa Orang Soleh Bodoh," (14 Jan 2020 22 Agustus 2019). https://www.youtube.com/watch?v=X7Me3u2ts_k&list=PLcjdwhVbVBb197FLrKWP4iYjZJOemsv8h&index=4&t=0s. Kutipan ini berasal dari ceramah yang disampaikan dalam campuran Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Arab. Penulis menarasikan ulang kata-kata Gus Baha dalam Bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami pembaca.

bila penerima mengetahui maksud pemberian itu”.²⁹ Adapun jika pemilih tidak mengetahui tujuan calon saat memberinya uang, ulama NU memfatwakan bahwa hukumnya “*mubah*” bagi pemilih untuk menerimanya.³⁰ Pada titik ini, kita memahami bahwa ketidaktahuan menjadi faktor dalam penentuan hukum.

Perlu dicatat bahwa ulama NU memahami ketidaktahuan sebagai keadaan yang tidak permanen. Mereka tidaklah naif. Pemilih yang menerima hadiah itu mungkin saja menyadari tujuan sesungguhnya dari sang calon setelah beberapa waktu. Apalagi momentum pemberian hadiah itu, misalnya, bertepatan dengan masa kampanye pemilu, dapat memberikan petunjuk kepada pemilih mengenai maksud di balik pemberian hadiah oleh calon politik. Jika tujuan yang akhirnya terungkap ini adalah “*menyuap*”, ulama NU memfatwakan “*wajib*” hukumnya bagi “*pemilih*” itu untuk “*mengembalikan*” pemberian kepada calon.³¹ Artinya, apa yang sebelumnya berstatus *hadiyyah* telah berubah menjadi *risyah*; pemberian yang awalnya dikira halal telah menjadi nyata keharamannya.

Rekomendasi dari ulama NU ini cukup menarik. Pengembalian uang suap adalah sebuah langkah demonstratif. Padahal orang bisa saja bersikap pasif dalam situasi ini, yakni dengan tidak mengembalikan uang suap namun tidak juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Respon terakhir ini misalnya, disarankan oleh Ustadz Abdul Somad dan Profesor Ahmad Zahro.³² Kejelasan sikap pemilih yang menolak suap dengan cara mengembalikannya juga ‘baik’ bagi sang calon. Setidaknya, calon tidak akan membangun harapan palsu bahwa pemilih tersebut akan mau memilihnya di hari pencoblosan. Sebagian penceramah ternama secara terang-benderang menyarankan “*ambil uangnya, jangan coblos orangnya*”.³³ Dalam soal coblos-mencoblos ini, ulama NU memberi hukum yang berbeda-beda.

²⁹P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas*, 70.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²lihat analisisnya dalam "Baliho Tolak Politik Uang dan Fatwa UAS," www.alif.id, 15 Juni 2021, accessed 18 September 2021, <https://alif.id/read/amr/baliho-tolak-politik-uang-fatwa-uas-b238398p/>; "Fatwa yang Toleran Terhadap Penerima Politik Uang," www.alif.id, 6 Juni 2022, accessed 18 Oktober 2022, <https://alif.id/read/amr/fatwa-yang-toleran-terhadap-penerima-politik-uang-b243881p/>.

³³misalnya, "Baliho Tolak Politik Uang dan Fatwa UAS."

Hukum memilih calon yang memberi hadiah

Hukum memilih calon yang memberi hadiah menjadi lanjutan dalam bahasan kita. Tidak tanggung-tanggung, ulama NU pembuat fatwa *risywah* politik mengemukakan tiga hukum bagi tindakan ini, yaitu, haram, mubah dan wajib. Perubahan dari hukum pertama ke hukum kedua dan ketiga dapat difahami sebagai pengecualian dalam suatu aturan umum.

Hukum pertama dalam soal memilih calon yang telah memberi uang adalah haram, jika alasannya semata untuk menuruti permintaan sang calon. Dalam kasus pertama ini, hubungan antara calon dan pemilih dianggap sama dengan hubungan antara pemberi suap dan penerima suap. Fatwa NU menyatakan secara tersurat bahwa keharaman memilih calon dimaksud "*sebagaimana ia [pemilih] haram menerima risywah*".³⁴

Jika dianalisis, hukum yang pertama ini menginginkan agar orang tidak melanggar aturan agama dua kali. Saat menerima suap, dia telah melanggar sekali. Jika memenuhi permintaan penyuap, dia akan melakukan pelanggaran lagi. Jadi pesan moralnya kurang lebih: kalau sudah terlanjur terima uangnya, minimal jangan coblos orangnya. Patut digaris bawahi bahwa hal ini berbeda dari anjuran "*ambil uangnya, jangan pilih orangnya*" yang disarankan dalam sebagian kampanye.³⁵ NU tidak menyarankan masyarakat mengambil uang dari calon yang mau menyuap. Andai mengambil juga, NU tidak ingin masyarakat menambah dosa dengan mewujudkan keinginan calon. Karena itu, NU dalam fatwa ini mengharamkan pemilih memberikan suaranya kepada calon yang menyuapnya.

Hukum yang kedua adalah "*mubah*" atau boleh mencoblos calon yang memberi hadiah, jika pemilih melakukannya atas pertimbangan bahwa calon itu "*memenuhi syarat untuk dipilih*".³⁶ Penulis berargumen bahwa poin "*memenuhi syarat*" ini bukan persoalan administratif semata, tapi melibatkan aspek substantif juga. Jika cuma soal administratif, maka semua calon yang telah lolos verifikasi panitia pemilu dianggap "*telah memenuhi syarat*". Lebih lanjut, kalau ada orang memaknai syarat di sini sebagai

³⁴P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas*, 70.

³⁵"Pemilu & Pilkada akrab dengan 'Ambil uangnya jangan pilih orangnya'," Merdeka.com, 6 Desember 2015, accessed 29 October 2022, <https://www.merdeka.com/politik/pemilu-pilkada-akrab-dengan-ambil-uangnya-jangan-pilih-orangnya.html>.

³⁶P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas*, 70.

syarat administratif saja, orang itu bisa menganggap NU membolehkan memilih *semua* calon yang memberi uang atau hadiah asalkan namanya sudah terdaftar di surat suara resmi terbitan KPU. Padahal, NU hanya memperbolehkan memilih *sebagian* calon yang memberi uang, yakni, mereka yang dianggap “*memenuhi syarat*” untuk menjadi pemimpin. Biasanya syarat dimaksud berkaitan dengan karakter dan kualitas masing-masing calon, misalnya, kejujuran (*shidiq*), kecerdasan (*fathonah*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemampuan menyampaikan pesan (*tabligh*).

Poinnya adalah ada banyak orang yang memenuhi syarat administratif pencalonan, tetapi tidak semuanya memenuhi kriteria kepemimpinan. Lagi pula, jumlah kursi yang dipertandingkan memang pasti lebih kecil dari jumlah calon yang bersaing. Hasil pemilihan oleh rakyat pasti akan menggagalkan banyak sekali calon dari menduduki sedikit kursi tersebut. NU mendorong agar masyarakat yang terlibat di pemilu untuk memperhatikan apakah ada calon yang memenuhi syarat. Jika ada, maka masyarakat boleh memilihnya meskipun setelah menerima uangnya.

Berdasarkan analisa di atas, hukum kedua ini mengandung pengecualian dalam larangan yang disebutkan di hukum pertama. Seakan ulama NU mau mengatakan bahwa hukum asal memilih calon yang memberikan uang itu haram. Tetapi kalau masyarakat menilai bahwa calon itu pantas menjadi pemegang kekuasaan karena kualitas yang dimilikinya, hukum memilihnya tidak lagi haram. Hukumnya berubah menjadi mubah, yang berarti bahwa tidak ada lagi dosa yang menanti. Di sini, pesan moralnya kurang lebih: silahkan pilih yang berkualitas di antara calon-calon yang tersedia meskipun dia turut menebar amplop di mana-mana.

Setelah mengetahui bahwa seseorang boleh memilih calon setelah menerima uang atau hadiah darinya, patut diakui adanya potensi bias di sini. Penilaian pemilih terhadap seorang calon bisa jadi berkaitan erat dengan pemberiannya, bukan karakternya. Seorang pemilih mungkin memiliki pikiran bahwa “Calon itu sudah memberiku uang, maka aku merasa tidak enak hati jika tidak memilihnya.” Pada titik ini, Buya Yahya, pimpinan Pesantren dan Lembaga Dakwah Al-Bahjah, Cirebon mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui faktor pendorong sesungguhnya dalam hati para pemilih. Beliau memperingatkan bahwa “*pemberian calon*” bisa membuat

hatimu "*terbeli*".³⁷ Jika memang pendorong untuk memilih sang calon adalah keyakinan akan kepantasannya menjadi pejabat publik, maka tidaklah berdosa seseorang memilihnya setelah menerima hadiah darinya. Inilah maksud dari fatwa NU yang penulis bahas di sini. Tapi jika faktor pendorongnya adalah hati yang "*terbeli*" oleh pemberian calon, maka pemilih tersebut melakukan dosa saat mencoblos calon dimaksud.

Hukum yang ketiga atau yang terakhir adalah kebalikan dari hukum pertama. Jika pada hukum pertama, haram memilih calon yang memberi hadiah, maka pada hukum ketiga, hukum memilihnya justru wajib. Perubahan drastis ini pastilah disebabkan oleh suatu hal yang besar dan penting. Dalam fatwa NU, keadaan yang mewajibkan adalah jika pemberi hadiah itu merupakan satu-satunya calon "*yang terbaik*" dan "*memenuhi syarat*".³⁸ Kewajiban ini hanya bisa difahami dari tujuan pemilu, yakni memilih yang terbaik dari calon-calon yang tersedia. Di dalam hukum ketiga ini, kita melihat lagi pengecualian lain dalam keharaman memilih calon yang memberikan hadiah kepada pemilih.

Secara tersirat, fatwa ini memberi tanda bahwa NU memandang calon terbaik itu secara relatif dan kontekstual. Calon tersebut mungkin saja ikut-ikutan menggunakan strategi bagi-bagi hadiah kepada pemilih, barangkali karena bersaing di masa yang penuh dengan politik uang. Namun pemilih akan berdosa jika tidak memilih calon terbaik itu apabila calon-calon lainnya yang ikut pemilu berkarakter buruk dan jauh dari syarat kepemimpinan. Secara sinis, orang dapat menafsirkan dari kewajiban ini bahwa calon terbaik tidak musti terbebas dari politik uang.

Sebagian ulama bersikap lebih keras dari fatwa NU ini. Menurut mereka, calon yang baik bukanlah mereka yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar mendapat suara. Para ulama ini menganggap bahwa strategi tersebut menjatuhkan karakter dan kualitas moral calon, sehingga menjadi tidak pantas lagi untuk dipilih. Habib Syech dari Solo misalnya, mengatakan dalam Bahasa Jawa bahwa calon yang memberi uang agar dipilih adalah "*wong elek*" (orang yang jelek akhlaknya); "*uangnya*

³⁷Al-Bahjah TV, "Hukum Menerima Uang Sogokan dari Caleg | Buya Yahya Menjawab," (3 April 2019 25 January 2017). <https://www.youtube.com/watch?v=FnLWjR4M1cM>.

³⁸P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas*, 70.

jangan diterima dan pilihlah sesuai hati nurani masing-masing".³⁹ Ini sejalan dengan fatwa NU di hukum pertama, namun bertentangan dengannya di hukum ketiga.

Tafsiran lain yang lebih simpatik atas hukum ketiga ini menekankan pada keharusan terpilihnya calon terbaik dalam sebuah pemilu. Dalam tafsiran ini, masyarakat idealnya mendukung calon terbaik tanpa harus menerima hadiah terlebih dahulu darinya. Bahkan jika memang dibutuhkan, masyarakat-lah yang mustinya mengeluarkan uangnya untuk membantu kemenangan sang calon. Pemilu dipandang sebagai arena jihad, di mana masyarakat turut 'membiayainya' bukan 'mencari keuntungan materi' darinya. Jika situasi ideal seperti ini tidak terjadi di alam nyata, maka pemilih tetap harus menyeleksi calon-calon yang ada demi menghadirkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Kemudian, pemilih wajib memilih seseorang yang dipandang terbaik dan memenuhi syarat kepemimpinan meskipun menyisipkan politik uang dalam strateginya. Singkat kata, calon terbaik tidak musti calon yang sempurna. Calon bisa dianggap terbaik karena calon-calon yang lainnya buruk atau buruk sekali.

Kesimpulan

Ulama NU yang membuat fatwa berjudul "*Risymah* Politik" tidak pukul rata dalam menentukan status hukum pada politik uang. Dari sisi pemberi uang, yakni calon politik, fatwa NU ini menyebut bahwa pemberian mereka bisa menjadi *risymah* atau suap yang haram diserahkan dan haram diterima. Namun pemberian yang sama bisa pula menjadi *shadaqah*, yang artinya tidak haram diberikan, bahkan berpotensi mendatangkan pahala meskipun tidak sempurna. Perbedaan hukum ini tergantung pada niat calon politik saat memberi uang atau hadiah. Inilah kekhasan pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dalam isu ini. Organisasi Islam lain, misalnya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak mempertimbangkan faktor niat sang

³⁹Mas Yayan, "Hukum Menerima Uang Sogokan Pemilu (Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaff)," (Indonesia: YouTube 18 April 29 June 2018). <https://www.youtube.com/watch?v=R0pvZsdxzbZ4&list=PLcjdwhVbVBb197FLrKWP4iYjZJOemsv8h&index=11&t=0s>.

calon.⁴⁰ Bagi mereka, semua pemberian calon itu suap dan sama saja hukumnya, yaitu, haram.

Pola yang sama terlihat dalam pandangan keagamaan NU ketika menghukumi tindakan pemilih yang memberikan suara setelah menerima pemberian dari calon. Spektrum hukumnya bahkan lebih luas, mulai dari haram, menjadi mubah hingga wajib. Dengan demikian, tidak semua pemilih yang mencoblos calon setelah menerima pemberian uang darinya pasti berdosa.

Sebagai sebuah hasil pemikiran keagamaan, fatwa ini sungguh menarik. Ia lebih lengkap dan mampu menangkap motivasi yang berbeda-beda dalam sebuah tindakan yang sama. Bisa kita katakan bahwa ulama NU memiliki pandangan yang luas dalam menentukan vonis bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang. Namun sisi negatifnya juga ada. Hukum yang tidak tunggal akan buruk bagi kampanye anti-politik uang. Bukannya terdorong untuk menghindari politik uang, sebagian anggota masyarakat justru akan mendapatkan alasan pembenar untuk terlibat ke dalam praktik yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang ini. Jika itu yang terjadi, maka agama dalam bentuk fatwa dari organisasi Islam tidak bisa menjadi solusi atas masalah politik uang.

⁴⁰"Tausiyah Kebangsaan MUI Menghadapi Pemilu Legislatif 2014," alsofwa.com, 20 March 2014, accessed 8 May, 2019, <https://alsofwa.com/tausiyah-kebangsaan-mui-menghadapi-pemilu-legislatif-2014/>; "Hukum Politik Uang Pilkada," [muhammadiyah.or.id](http://m.muhammadiyah.or.id) 26 June 2018, accessed 26 April, 2019, <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-14299-detail-hukum-politik-uang-pilkada.html>.

Daftar Referensi

- Al-Bahjah TV. "Hukum Menerima Uang Sogokan dari Caleg | Buya Yahya Menjawab." 3 April 2019 25 January 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=FnLWjR4M1cM>.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumiddin*. Vol. 4, Semarang, Indonesia: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, t.t.
- Ali, Hasanuddin. "Menakar Jumlah Jamaah NU dan Muhammadiyah." 19 January 2017, accessed 25 December 2017, 2017, <https://hasanuddinali.com/2017/01/19/menakar-jumlah-jamaah-nu-dan-muhammadiyah/>.
- Al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah*. Indonesia: Kencana, 2016.
- An-Nawawī. *an-Nawawī's Forty hadith : an anthology of the sayings of the Prophet Muhammad*. Cambridge, United Kingdom: Islamic Text Society, 1997.
- Atsari, Abu Isma'īl Muslim. "Perbandingan antara Dunia dengan Akhirat." *Majalah As-Sunnah*, Edisi 02/Tahun XVII/1434H/2013 2013. <https://almanhaj.or.id/4301-perbandingan-antara-dunia-dengan-akhirat.html>.
- At-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Tafsir at-Thabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Edited by Mahmud Muhammad Syakir. Vol. 15, Cairo, Egypt: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t.
- Azahro Official. "Money Politics dalam Perspektif Islam : Kyai Prof Dr H Ahmad Zahro MA Al-Chafidz." 28 May 2019 27 January 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=OT4Hr-ZxA6Q>.
- Black, Ann, Hossein Esmacili, and Nadirsyah Hosen. *Modern Perspective on Islamic Law*. Cheltenham, United Kingdom and Northampton, MA, United States of America: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.
- Dewan Pengurus Pusat MUI. "Tausiyah Kebangsaan MUI Menghadapi Pemilu Legislatif 2014." alsofwa.com, 20 March 2014, accessed 8 May, 2019, <https://alsofwa.com/tausiyah-kebangsaan-mui-menghadapi-pemilu-legislatif-2014/>.
- Hermawan, Aprilian. "Munas NU Siapkan Fatwa Haram untuk Politik Uang." *Kabar24*, 16 September 2012, accessed 5 July, 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20120916/15/95810/munas-nu-siapkan-fatwa-haram-untuk-politik-uang>
- Jurnalis Liputan 6. "Menteri Agama Dukung Fatwa Haram *Money Politics*." 13 September 2012, accessed 12 March, 2018, <http://news.liputan6.com/read/437102/menteri-agama-dukung-fatwa-haram-money-politic>.
- Kasyfi, Muhammad Farisan. "Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu dan Pencegahannya menurut Hukum Islam." S1, UIN Antasari 2015.

- Khorion, Mahbib. "Suap Politik Tetaplah Risywah, Bukan Sedekah." NU Online, 19 May 2014, accessed 12 February, 2015, <http://www.nu.or.id/post/read/52094/suap-politik-tetaplah-risywah-bukan-sedekah>.
- Kurniawan, Al-Hafiz. "Katib Aam PBNU: Sedekah Politik Haram." <http://www.nu.or.id>, 20 Juni 2013, accessed 21 June, 2019, <http://www.nu.or.id/post/read/45274/katib-aam-pbnu-sedekah-politik-haram>.
- Kurniawan, Al-Hafiz. "KH Malik Madani: Sedekah Politik Haram." NU Balikpapan, 18 July 2014, accessed 16 April, 2018, <http://nubalikpapan.blogspot.co.id/2013/06/kh-malik-madani-sedekah-politik-haram.html>.
- Mas Yayan. "Hukum Menerima Uang Sogokan Pemilu (Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaff)." Indonesia: YouTube 18 April 29 June 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=R0pvZsdxZ4&list=PLcjdwhVbVBb197FLrKWP4iYjZJOemsv8h&index=11&t=0s>.
- Muhajir, Ahmad. "Baliho Tolak Politik Uang dan Fatwa UAS." www.alif.id, 15 Juni 2021, accessed 18 September 2021, <https://alif.id/read/amr/baliho-tolak-politik-uang-fatwa-uas-b238398p/>.
- Muhajir, Ahmad. "Fatwa yang Toleran terhadap Penerima Politik Uang." www.alif.id, 6 Juni 2022, accessed 18 Oktober 2022, <https://alif.id/read/amr/fatwa-yang-toleran-terhadap-penerima-politik-uang-b243881p/>.
- Muti, Athallah. "Islam Melarang Keras Politik Uang, Begini Penjelasannya." news.okezone.com, 1 Februari 2019, accessed 26 April, 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjelasannya>.
- Nasrullah PPNM. "02 Kitabul Ikhlas." 31 Dec 2019 19 Feb 2015. https://www.youtube.com/watch?v=J9QxaFS3slk&list=PLKwuuQo_17k6QLukscjwBE7PxXdf0DBwZ&index=22&t=0s.
- P.B.N.U. *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes N.U.: 14-17 September 2012*. Edited by Khatibul Umam Wiranu and Ulil Abshar Hadrawy. Jakarta, Indonesia: LTN PBNU, 2015.
- Pratomo, Angga Yudha. "Pemilu & Pilkada Akrab dengan 'Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangny'." Merdeka.com, 6 Desember 2015, accessed 29 October 2022, <https://www.merdeka.com/politik/pemilu-pilkada-akrab-dengan-ambil-uangnya-jangan-pilih-orangnya.html>.
- Priatmojo, Dedy. "MUI Ingatkan Peserta Pilkada Soal Fatwa Haram Politik Uang." www.viva.co.id, 25 January 2017, accessed 14 Maret, 2018, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/875196-mui-ingatkan-peserta-pilkada-soal-fatwa-haram-politik-uang>.
- Pribadi, Toto. "Heboh Mahar Politik, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram?" viva.co.id, 18 Januari 2018, accessed 5 July 2021,

<https://www.viva.co.id/berita/politik/998297-heboh-mahar-politik-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram>.

Priyanto, Dedik. "Hukum Politik Uang Pilkada." *Islami.co*, 26 Juni 2018, Accessed 26 Juni 2019 <https://islami.co/hukum-politik-uang-pilkada-menurut-muhammadiyah/>

Sa'di, Abdurrahman bin Nasir. *Al-Qaulu as-Sadid Fi Syarhi Kitab at-Taubid*. Edited by Sobri bin Slamah Sahin. Saudi Arabia: Dar at-Tsabat lin An-Nasyri wa At-Tauzi', 2004.

Sekolah Akhirat. "Gus Baha: Jangan Pernah Dengarkan Fatwa Orang Soleh Bodoh." 14 Jan 2020 22 Agustus 2019. https://www.youtube.com/watch?v=X7Me3u2ts_k&list=PLcjdwhVbVBb197FLrKWP4iYjZJOemsv8h&index=4&t=0s.

Tuasikal, M. Abduh. "Amat Disayangkan, Banyak Sedekah Hanya untuk Memperlancar Rizki." *Rumaysho.com*, 10 November 2009, accessed 27 Dec, 2019, <https://rumaysho.com/641-amat-disayangkan-banyak-sedekah-hanya-untuk-memperlancar-rizki.html>.

Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyâsi." *Al-'Adalah* XII, no. 2 (2014): 249-64.

Umar, Mashudi. "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." *At-Turas* 2, no. 1 (2015): 102-35.

Wulandari, Indah. "NU Bahas Fatwa Suap Politik Berkedok Sedekah." *Khazanah, Republika.co.id*, 11 September 2012, accessed 29 Oktober, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/ma66wr/nu-bahas-fatwa-suap-politik-berkedok-sedekah>.

Zen, Hepi Reza. "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah." *Al-'Adalah* XII, no. 3 (2015): 525-40.